

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut perspektif fiqh siyasah sudah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan mengutamakan musyawarah sebagai pembahasan bersama untuk mencapai keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi. Ini sesuai dengan syura sebagai sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan oleh agama Islam.
2. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul sudah dikatakan baik, yang ditunjukkan adanya kerjasama yang saling mengisi sebagai mitra dalam proses pelaksanaan pemerintahan terutama dalam penetapan Peraturan Desa. Dilihat juga dari Peraturan Desa Maniskidul telah sesuai dengan alur pembuatan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
3. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan Peraturan Desa di Maniskidul baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari terjalinnya kerjasama yang baik, Peraturan Desa merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa, adanya aspirasi dan dukungan masyarakat membuat penetapan Peraturan Desa sangat penting untuk dilakukan dan pemerintah desa selalu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam semua hal. Sedangkan faktor penghambat penetapan

Peraturan Desa antara lain dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kesibukan dalam bekerja, terkadang terdapat perselisihan antara lembaga pemerintah desa dalam menentukan suatu kebijakan serta masyarakat dalam memberikan masukan atau aspirasi terkadang ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Peraturan Desa sangat penting dilakukan dalam menjalankan suatu pemerintahan, agar kelak tidak ada pertentangan terhadap undang-undang di atasnya. Maka dari itu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengambil keputusan terlebih dahulu harus bermusyawarah demi kemaslahatan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maniskidul diharapkan untuk tetap konsisten dan meningkatkan lagi dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat.
3. Diharapkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maniskidul untuk menjaga komunikasi dan selalu berkoordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam perbedaan pendapat. Serta diharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu lebih memaksimalkan tugasnya bekerjasama dengan Kepala Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.